



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 40/Pdt.P/2024/PNSb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

Suranta Sembiring, Lahir di Batu Guru, tanggal 01 April 1973, Jenis Kelamin Laki - laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Batu Guru B Desa Panco Warno Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**:

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Stb tanggal 30 April 2024 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Stb tanggal 30 April 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 30 April 2024 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Stb yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan data kependudukan bagi Warga Negara Republik Indonesia yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1205020104730003 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tertanggal 11 Maret 2012 dengan jelas dan terang bahwasannya Pemohon bernama SURANTA SEMBIRING;
2. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1205021209070115 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tertanggal 30 Januari 2017 Pemohon bernama SURANTA SEMBIRING;
3. Bahwa selanjutnya pada Surat Keterangan Menikah Nomor : 118/SK/PW/SLP/IV/2024 yang diterbitkan kepala Desa Ponco Warno , Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang lama sebelum terekam di e-KTP NIK : 1205020205720002 yang diterbitkan oleh Dinas

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan No. 40/Pdt.P/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat dengan jelas dan terang bahwasannya Pemohon bernama SURA SURA SEMBIRING;
5. Bahwa selanjutnya pada Surat Keterangan No.S-267/PNM-ULM/BNJI/XII/15 tertanggal 08 Desember 2015 yang diterbitkan PT. Permodalan Nasional Madani UlaMM Binjai Tertulis Nama Pemohon SURA SURA SEMBIRING;
 6. Bahwa pada Surat Akta Hibah yang dikeluarkan oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kabupaten langkat Nomor : 98/2010, tertera nama Pemohon : SURA SURA SEMBIRING;
 7. Bahwa demikian pula halnya Pada Surat Sertifikat Tanah (Tanda Bukti Hak) No. 29, dengan Surat Ukur No. 964 Tahun 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Langkat tertera nama pemilik : SURA SURA SEMBIRING;
 8. Bahwa pada Surat Keterangan Nomor : 117/SK/PW/SLP/IV/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ponco Warno, Kecamatan salapian, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara di terangkan bahwa nama SURANTA SEMBIRING di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK) dan SURA SURA SEMBIRING di Sertifikat Tanah (Tanda Bukti Hak) No.29, dengan surat ukur No. 964 Tahun 1985 adalah orang yang sama yakni (satu orang);
 9. Bahwa untuk menghindari kesalah pahaman dikemudian hari, berkenan kiranya Pengadilan menetapkan bahwa nama SURANTA SEMBIRING tertulis nama SURA SURA SEMBIRING pada :
 - Kartu Tanda Penduduk NIK : 1205020104104730003 tertanggal 11 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;
 - Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1205021209070115, tertanggal 30 Januari 2017 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;
 - Surat Keterangan Menikah Nomor : 118/SK/PW/SLP/IV/2024 yang diterbitkan kepala Desa Ponco Warno , Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;

Adalah orang yang sama dengan nama yang tertera pada : ---

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang lama sebelum terekam di e-KTP NIK : 1205020205720002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;
 - b. Surat Keterangan No.S-267/PNM-ULM/BNJI/XII/15 tertanggal 08 Desember 2015 yang diterbitkan PT. Permodalan Nasional Madani UlaMM Binjai;
 - c. Surat Akta Hibah yang dikeluarkan oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kabupaten langkat Nomor : 98/2010;
 - d. Surat Sertifikat Tanah (Tanda Bukti Hak) No. 29, dengan Surat Ukur No. 964 Tahun 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Langkat;
10. Bahwa dari perbedaan tersebut akan berdampak pada surat-surat atas nama Pemohon, sehingga untuk tidak membingungkan pihak-pihak yang berkenaan

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan No. 40/Pdt.P/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan itu, maka dibutuhkan suatu Penetapan tentang orang yang sama yakni

satu pemohon;

11. Bahwa demi untuk kepentingan tersebut di atas demi kepastian hukum, maka terlebih dahulu Pemohon mendapatkan izin/penetapan dari Pengadilan Negeri Stabat ;
12. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal / berdomisili dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Stabat, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Stabat;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon bermohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa permohonan ini, kiranya berkenan menetapkan suatu hari persidangan seraya memanggil Pemohon untuk menghadiri persidangan, seterusnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama SURANTA SEMBIRING

sebagaimana tertera pada :

- 2.1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1205020104730003 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tertanggal 11 Maret 2012.
- 2.2. Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1205021209070115 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tertanggal 30 Januari 2017;
- 2.3. Surat Keterangan Menikah Nomor : 118/SK/PW/SLP/IV/2024 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Ponco Warno, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
- 2.4. Surat Keterangan Nomor : 117/SK/PW/SLP/IV/2024 tertanggal 25 April 2024, menerangkan bahwa nama SURANTA SEMBIRING dengan SURA SURA SEMBIRING adalah orang yang sama yang diterbitkan Kepala Desa Ponco Warno, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.,
Dengan segala identitas lainnya adalah orang yang sama (satu orang) dengan nama SURA SURA SEMBIRING yang tertera pada :
 - Surat Sertifikat Tanah (Tanda Bukti Hak) : No. 29 dengan surat ukur : No.964 Tahun 1985 ;
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 120502025720002 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tertanggal 08 Februari 2010;
 - Surat Akta Hibah yang dikeluarkan oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kabupaten langkat Nomor : 98/2010;
 - Surat Keterangan No.S-267/PNM-ULM/BNJI/XII/15 tertanggal 08 Desember 2015 yang diterbitkan PT. Permodalan Nasional Madani UlaMM Binjai;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan No. 40/Pdt.P/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, lalu oleh Hakim dibacakan Surat Permohonan Pemohon, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti berupa :

- Bukti **P-1** : berupa fotokopi Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor NIK : 1205020105730003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat;
- Bukti **P-2** : berupa fotokopi Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor NIK : 1205020205720002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat;
- Bukti **P-3** : berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1205021209070115 tanggal 30 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;
- Bukti **P-4** : berupa fotokopi Surat Akta Hibah yang dikeluarkan oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kabupaten Langkat Nomor : 98/2010 yang tertera nama Pemohon SURA SURA SEMBIRING;
- Bukti **P-5** : berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Atas Nama SURANTA yang dikeluarkan oleh Yayasan Persatuan Perguruan Taman Siswa tertanggal 04 Juni 1990 di Binjai;
- Bukti **P-6** : berupa fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Ponco Warno Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat Atas Nama SURANTA SEMBIRING;
- Bukti **P-7** : berupa fotokopi Surat Keterangan Menikah Kepala Desa Ponco Warno Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat Atas Nama SURANTA SEMBIRING dengan ROSTIANA BR TARIGAN;
- Bukti **P-8** : berupa fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Ponco Warno Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat Atas Nama SURANTA SEMBIRING;
- Bukti **P-9** : berupa fotokopi Surat Keterangan Lunas dari Permodalan Nasional Madani UlaMM Binjai Atas Nama SURANTA SEMBIRING;
- Bukti **P-10** : berupa fotokopi Surat Keterangan Roya Sertikat I dari Permodalan Nasional Madani UlaMM Binjai Atas Nama SURANTA SEMBIRING;
- Bukti **P-11** : berupa fotokopi Surat Keterangan Roya Sertikat II dari Permodalan Nasional Madani UlaMM Binjai Atas Nama SURANTA SEMBIRING;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan No. 40/Pdt.P/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-12 : berupa fotokopi Surat Sertifikat (Tanda Bukti Hak)

Nomor : 29 dengan surat ukur Nomor 964 / 1985 yang

dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Langkat;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa saksi-saksi Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing seraya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Berma Edininta A Ginting**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan Saksi merupakan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa masalah Permohonan Pemohon adalah terdapat penulisan nama yang berbeda;
- Bahwa nama penulisan Pemohon yang salah SURA SURA SEMBIRING seharusnya yang benar SURANTA SEMBIRING;
- Bahwa benar Pemohon merupakan orang yang sama;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar dikemudian hari Pemohon tidak kesulitan dalam mengurus segala kepentingan administrasinya;

2. **Ahmad Syahputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa masalah Permohonan Pemohon adalah terdapat penulisan nama yang berbeda;
- Bahwa nama penulisan Pemohon yang salah SURA SURA SEMBIRING seharusnya yang benar SURANTA SEMBIRING;
- Bahwa benar Pemohon merupakan orang yang sama;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar dikemudian hari Pemohon tidak kesulitan dalam mengurus segala kepentingan administrasinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan No. 40/Pdt.P/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon diatas ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada intinya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk keperluan administrasi Pemohon agar nama yang berbeda dinyatakan bahwa orang yang sama untuk pengurusan menyangkut Administrasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 dan P-12;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-3 dan P-7 yaitu fotokopi Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor NIK : 1205020105730003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat, fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1205021209070115 tanggal 30 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat dan fotokopi Surat Keterangan Menikah Kepala Desa Ponco Warno Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat Atas Nama SURANTA SEMBIRING dengan ROSTIANA BR TARIGAN, diperoleh fakta bahwa terdapat kesesuaian dengan bukti surat bertanda P-2, P-4, P-9, P-10, P-11 dan P- 12 yang mana pada pokoknya dapat diketahui bahwa Suranta Sembiring adalah orang yang sama dengan Sura Sura Sembiring;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Ponco Warno Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, menerangkan bahwa nama Suranta Sembiring adalah benar penduduk Dusun Batu Guru.B, Desa Panco Warno, Kecamatan salapian, Kabupaten Langkat dan telah ternyata pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap orang atas nama Suranta Sembiring terdapat perbedaan nama, akan tetapi orang yang dimaksud dalam nama tersebut adalah orang yang sama atau dengan kata lain untuk penyebutan terhadap nama satu orang;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas dikuatkan juga dengan bukti-bukti serta dikuatkan dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu saksi Berma Edininta A Ginting dan saksi Ahmad Syahputra, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah "bahwa Suranta Sembiring adalah orang yang sama dengan Sura Sura Sembiring";

Menimbang, bahwa karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan No. 40/Pdt.P/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini perhatikan segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan Penetapan ini yang dianggap menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama SURANTA SEMBIRING sebagaimana tertera pada :
 - 2.1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1205020104730003 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tertanggal 11 Maret 2012.
 - 2.2. Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1205021209070115 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tertanggal 30 Januari 2017;
 - 2.3. Surat Keterangan Menikah Nomor : 118/SK/PW/SLP/IV/2024 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Ponco Warno, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
 - 2.4. Surat Keterangan Nomor : 117/SK/PW/SLP/IV/2024 tertanggal 25 April 2024, menerangkan bahwa nama SURANTA SEMBIRING dengan SURA SURA SEMBIRING adalah orang yang sama yang diterbitkan Kepala Desa Ponco Warno, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.,

Dengan segala identitas lainnya adalah orang yang sama (satu orang) dengan nama SURA SURA SEMBIRING yang tertera pada :

- Surat Sertifikat Tanah (Tanda Bukti Hak) : No. 29 dengan surat ukur : No.964 Tahun 1985 ;
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 120502025720002 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tertanggal 08 Februari 2010;
- Surat Akta Hibah yang dikeluarkan oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kabupaten langkat Nomor : 98/2010;
- Surat Keterangan No.S-267/PNM-ULM/BNJI/XII/15 tertanggal 08 Desember 2015 yang diterbitkan PT. Permodalan Nasional Madani UlaMM Binjai;

3. Membebaskan biaya yang timbul karena Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,00- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang ditunjuk untuk mengadili permohonan tersebut, Penetapan mana telah diucapkan pada hari itu

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan No. 40/Pdt.P/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ressay Amalita Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ressay Amalita Siregar, S.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp. 40.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Materai	Rp. 10.000,-
4. <u>Redaksi</u>	Rp. 10.000,-
1. Jumlah	Rp. 110.000,00-

(seratus sepuluh ribu rupiah);